







































(2)) Kemungkinan mensyaratkan kepada si pembeli larangan mempergunakan barang tersebut secara umum atau khusus, dan

(3)) Kemungkinan mensyaratkan untuk melakukan suatu makna pada barang yang dijual. Salah satu makna diantara makna kebaikan, dan bisa saja makna yang bukan termasuk kebaikan.

Jika mensyaratkan untuk dirinya suatu manfaat yang mudah yang tidak melarang tindakan pada asal jual beli, seperti menjual sebuah rumah dan mensyaratkan agar dia menempatinya dalam masa yang tidak lama seperti satu bulan dan pendapat lain mengatakan satu tahun, maka hal itu dibolehkan.

Sedangkan mensyaratkan untuk melarang dari tindakan yang khusus atau umum, maka hal itu tidak dibolehkan karena termasuk jual beli *sunya*, seperti menjual seorang budak wanita dengan syarat agar tidak menggaulinya atau tidak menjualnya.

Adapun mensyaratkan suatu makna diantara makna-makna kebaikan, seperti pemerdekaan. Jika mensyaratkan untuk disegerakan, hal itu dibolehkan





























